

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**


Pada saat ini dunia sedang memasuki era yang baru pada bidang Industri, Teknologi, Ekonomi, dan lain-lain dimana segala aktivitas dilakukan terintegrasi dan dengan cara otomatis. Era saat ini terjadi perubahan yang sangat berefek besar kepada ekosistem dunia dan bagaimana kehidupan tersebut mempunyai tata cara, dampaknya dapat meningkatkan perekonomian dan kualitas kehidupan pada manusia. Di era 4.0 banyak sekali inovasi-inovasi baru dari berbagai macam penemuan, menurut (Trisyanti & Prasetyo, 2018) terjadinya perubahan pada fenomena di bidang teknologi tidak hanya disebabkan oleh revolusi Industri tetapi juga dapat disebabkan oleh pada bidang lain seperti bidang sosial, hukum, dan tentu saja juga disebabkan oleh bidang ekonomi. Terjadi perubahan yang cukup signifikan pada bidang ekonomi, dapat dilihat pada bagaimana aktivitas teknologi informasi dan juga integrasi aktivitas manusia membawa manusia kepada suatu persatuan pada proses transaksi pembayaran, baik berupa aktivitas jasa yang mempengaruhi kewirausahaan untuk kemandirian ekonomi, maupun berbagai aktivitas perdagangan yang terjadi. (Putra, 2019)

Kegiatan berupa transaksi pembayaran yang pasti dilakukan adalah salah satu aktivitas pada perekonomian yang sering terjadi, transaksi pembayaran

terjadi ketika adanya proses pertukaran baik berupa jasa melalui media alat pembayaran berupa uang maupun barang. (Sari, 2016)

Sampai sekarang pembayaran menggunakan uang masih terus dilakukan, tetapi memang terdapat beberapa pilihan dalam metode pembayaran itu sendiri, contohnya dengan menggunakan uang berbentuk fisik atau nyata dan juga uang berbentuk elektronik. Bentuk fisik dalam pembayaran menggunakan uang adalah dengan cara langsung hanya satu pihak saja, sama halnya dengan pembayaran menggunakan uang pada hakikatnya pembayaran menggunakan uang elektronik juga langsung kepada satu pihak tetapi pembedanya adalah uang elektronik kemudian disimpan media berupa *server* atau *chip* berdasarkan dengan nilai yang tersedia pada media elektronik (Usman,2017).

Banyak nya pengguna internet dari waktu ke waktu tersebut semakin meningkat di seluruh dunia, Indonesia juga termasuk pemakai internet yang aktif dan terus bertambah setiap waktunya.



Gambar 1. 1

Sumber: Statista DMO, Statista 2019

Pada gambar diatas, dapat diketahui bahwa memang saat ini sedang gencar-gencarnya pemakaian Internet, bisa diartikan bahwa kebutuhan konsumen dalam hal melakukan pembayaran telah mengalami perubahan menuju kepada pembayaran modern yakni *cashless payment*. Jenis sistem pembayaran menggunakan media *online* atau disebut uang elektronik ini sudah berkembang pesat di negara Indonesia. Bank Indonesia telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tanggal 14 Agustus 2012, hal ini tidak lain tidak bukan adalah akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat secara global. Akibat dari terjadinya perkembangan teknologi tersebut, banyak bank-bank di seluruh Indonesia baik swasta maupun negara berlomba-lomba untuk meluncurkan produk yang mereka punya. Seperti Bank BRI, misalnya mengeluarkan *e-money* yang dinamakan Brzzi, Bank BNI dengan produknya yaitu *Tap Cash*, Bank Mandiri dengan produknya Mandiri *e-money*, dan Flash & Sakuku dari bank BCA, bahkan provider

telekomunikasi pun ikut serta dalam mengeluarkan produknya seperti *T-Cash* yang merupakan program andalan dari provider Telkomsel. (Nawawi, 2020)

Di wilayah negara Indonesia uang elektornik tetap harus menggunakan uang yang dimana berjenis rupiah, dilakukannya hal ini demi memberikan manfaat untuk perekonomian Indonesia. Berdasarkan kondisi yang terjadi tersebut, dukungan berupa regulasi terkait dengan penyelenggaraan prihal elektronik sudah pemerintah berikan, tersimpan pada Undang-Undang NKRI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dengan adanya hal ini sangat membuktikan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam memberikan dukungan untuk penyelenggaraan pada uang elektornik ini. Selain pada Undang-Undang NKRI Nomor 7 Tahun 2011 tersebut, terdapat regulasi baru yang diatur yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Untuk kenyamanan serta kemudahan dalam penggunaan atau pelaksanaannya, peraturan tersebut ditata sehingga lebih baik demi mengakomodir semua kemungkinan transaksi yang muncul dalam penyelenggaraan uang elektronik itu sendiri. (Nawawi, 2020)

Perekembangan pada sistem pembayaran didorong oleh semakin besarnya nilai transaksi, kompleksnya transaksi, dan juga perkembangan teknologi. Sistem pembayaran tunai berkembang dari *commodity money* sampai *fiat money*, sementara sistem pembayaran nontunai berkembang dari yang berbasis waktu seperti cek, bilyet, giro, dan sebagainya sampai kepada yang berbasis elektronik atau digital dan disebut sebagai *e-money*. Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berhasil merubah pola hidup dan juga sistem pembayaran transaksi ekonomi di dalam masyarakat, kemajuan teknologi dalam sistem pembayatan secara bertahap mampu menggeser uang tunai atau *currency* sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien. (Asmara, 2016)

Dengan terjadinya perkembangan pada era revolusi industri 4.0 ini menunjukkan semakin meningkatnya teknologi yang berpengaruh terhadap sistem pembayaran dengan beragam aplikasi yang digunakan masyarakat sebagai sarana pembayaran non tunai. Kemajuan dari teknologi sistem pembayaran online ini mempunyai kegunaan yaitu untuk mempermudah transaksi di berbagai macam aktivitas contohnya untuk pembayaran ojek online, pesan antar makanan, pembayaran tagihan listrik/telepon, pembayaran PDAM, dan masih banyak lagi kemudahan yang dihasilkan oleh aplikasi pembayaran digital. (Tarantang et al., 2019)

Ketika melihat dari banyak nya praktik yang terjadi, dalam penggunaannya sebenarnya sistem pembayaran digital ini sangat efisien, walaupun demikian masih terdapat nya banyak masyarakat Indonesia yang belum menggunakan fasilitas digital ini. Dapat sekali dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang membayar atau bertransaksi menggunakan uang *cash* untuk membayar suatu barang dan jasa yang telah dibeli. Konsumen dengan pemakai sistem pembayaran digital terbanyak saat ini sangat didominasi oleh masyarakat dari kelas menengah sampai menengah atas, maupun masyarakat-masyarakat yang memang sudah melek terhadap perkembangan teknologi. Sehingga masih kurang untuk dapat menyamaratakan penggunaan uang elektronik di Indonesia. Dalam menanggapi dan menghadapi persaingan global, masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Januari 2016 sudah setuju terkait adanya program *less cash society* yang dicanangkan pemerintah guna untuk menjadikan persaingan tersebut lebih terlihat siap untuk bersaing. Maka dari itu, dengan cara meminimalisir penggunaan uang tunai sebenarnya merupakan salah satu cara agar nilai mata uang tersebut tidak jatuh dan tetap berjalan stabil.

Penyelenggaraan Pembayaran yang menggunakan uang elektronik telah tertera dan diatur oleh Peraturan Bank Indonesia pada Nomor 16/6/PBI/2018 Tentang Uang

Elektronik pada ketentuan di Pasal 1 Angka 3 bahwa uang elektronik merupakan instrumen pembayaran yang mempunyai unsur yaitu: a. diluncurkan dengan dasar nilai uang yang telah disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b. suatu media server atau chip merupakan tempat disimpannya uang secara elektronik dan c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Banyak terdapatnya resiko yang ada pada sistem alat pembayaran menjadikan Bank Indonesia sebagai otoritas perihal sistem pembayaran meluncurkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 26/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik guna untuk meminimalkan masalah yang akan dan belum muncul terkait dengan kestabilan ekonomi moneter. Pada peraturan yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia tersebut, memuat mengenai proses perizinan sampai pelaksanaan pada uang elektronik. *E-money* sendiri sebenarnya adalah alternatif dari penggunaan uang tunai, yang diterbitkan berdasarkan nilai mata uang yang nasabah simpan, dengan cara saldo yang tersedia kemudian disimpan di server atau *chip*. *E-money* pun bisa dikatakan sebagai alat pembayaran yang dimana para *merchant* bekerjasama dengan penerbit awal *e-money*. Maka dari itu sebetulnya fungsi dari penggunaan uang elektronik tidak jauh berbeda dengan penggunaan uang tunai.

Uang elektronik merupakan alat pembayaran yang karakteristiknya dianggap paling baik untuk dimaksimalkan yaitu yang berupa *stored used facility*. Uang elektronik menjadi jawaban dari setiap kebutuhan terhadap instrument pembayaran mikro yang sangat diharapkan untuk mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang masih murah, karena nilai uang yang disimpan instrument ini mampu ditempatkan di suatu media tertentu yang dapat diakses dengan cepat secara *offline*, aman, dan murah. Tujuan dari *e-money* atau uang elektronik ialah sebagai alat pembayaran yang bisa memberikan berbagai macam manfaat berupa memberikan kemudahan dan kecepatan dalam setiap

melakukan transaksi-transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai atau *cash*. Selain itu nilai plus dari penggunaan uang elektronik ini adalah tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang contohnya permen sebagai akibat dari pedagang yang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil atau recehan. Selain itu, uang elektronik pun memiliki tingkat efisiensi yang tinggi karena sangat *applicable* untuk transaksi massal yang nilainya sangat kecil tetapi frekuensinya tinggi, seperti pembayaran transportasi, parkir, jalan tol, *fastfood*. (Anam, 2019)

David Chaum adalah penggagas dari uang elektronik yang mencetuskan pertama kali istilah *e-payment* pada *e-money* melalui website DiGiCash yang pada tahun 1983 diperkenalkannya di khalayak ramai. Pada saat itu penyebaran dari *e-money* masih belum sangat maksimal maka dari itu respon dari masyarakat juga tidak terlalu bagus untuk menggunakan *e-money* ini. Setelah zaman tersebut berlalu dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat, *e-money* mulai diketahui oleh khalayak ramai dan mulai diterapkan dalam aktivitas saat bertransaksi. Pada tahun 2014 negara Indonesia sendiri mensosialisasikan gerakan tanpa uang tunai melalui Bank Indonesia, Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNTT adalah merupakan satu dari banyak nya program riil yang digunakan untuk mengedukasi dan memberitahu masyarakat serta mensosialisasikan terkait metode pemakaian instrument non tunai secara langsung (Laila Nur & Herawati Nyoman, 2021).


Sejak zaman Covid-19 mendatangi dunia sekitar terutama di Indonesia, segala macam aktivitas masyarakat mau tidak mau harus dibatasi guna menekan penyebaran virus yang kian hari kian terjadi demi kenyamanan masyarakat satu sama lain. Untuk menyikapi hal ini pun pemerintah kembali membuat kebijakan baru untuk tetap melakukan berbagai kegiatan yang biasanya dikerjakan sama seperti sebelum terjadinya pandemik dengan cara memanfaatkan teknologi dann juga internet dalam berkegiatan sehari-hari masyarakat,

dengan ini pun disebut digitalisasi. Dimana yang sebelumnya kegiatan masyarakat dilakukan dengan cara langsung tanpa terkendali apapun, kemudian saat pandemi Covid-19 hampir semua kegiatan dapat dilakukan dari rumah. Dengan praktik yang dilakukan masyarakat ketika keadaan pandemic, pemerintah sudah memahami bahwa banyak masyarakat yang cukup cakap dalam mengendalikan segala kegiatan online atau digitaliasi, selain dengan pembayaran yang dapat dilakukan secara online begitu halnya dengan kegiatan berbisnis atau yang sekarang dapat disebut *e-business* dan juga berbelanja online via *marketplace*.

Menjamurnya *market place* atau tempat berbelanja online tersebut, menjadikan terdorongnya perubahan terhadap cara berbelanja masyarakat dari yang tadinya dapat bertatap muka dan bercengkrama secara langsung kini hanya menjadi lewat jejaring internet. Tren tersebut pun menjadi pendorong terhadap penggunaan uang elektronik baik pada aspek belanja barang ataupun jasa.

Berdasarkan pada data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau dikenal dengan BI pada tahun 2012, terjadi peningkatan pada transaksi belanja yang menggunakan uang elektornik sebesar 100,63 juta kali transaksi dengan nilai total yang diraih adalah Rp. 1,98 triliun. Dan selanjutnya pada tahun 2021 tingkat transaksi yang terjadi mencapai 5,45 miliar kali transaksi Bersama dengan nilai total sebesar Rp. 305 triliun. Kesimpulannya terjadi lonjakan kenaikan pada volume transaksi belanja menggunakan uang elektronik selama satu dekade berikut sebesar 5.316%, dan nilai pada transaksinya bertambah sampai 15.392%. Pada saat terjadinya pandemic Covid-19, kenaikan nilai yang terjadi terhadap penggunaan uang elektronik semakin hari semakin berkembang menjadi 41.16% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang ada bahwa sepanjang periode Januari sampai Juni 2022 telah mencapai 3,87 miliar transaksi yang terjadi, dan

nilai transaksi pada bulan Januari sampai Juni pada 2022 sebesar Rp. 222.9 triliun atau 72,98% dari total nilai yang terjadi pada tahun sebelumnya.



*Gambar 1. 2*

*Sumber: Bank Indonesia, September 2022*

Dari banyaknya praktik yang dilakukan, sistem pembayaran digital ini dinilai sangat efisien dalam penggunaannya. Meskipun begitu, masih terdapat banyak masyarakat yang berada di Indonesia masih belum menggunakan fasilitas yang modern ini. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan masih banyak sekali pengguna uang cash untuk membayar suatu barang atau jasa. Konsumen atau nasabah pengguna sistem pembayaran digital ini pada umumnya sangat didominasi oleh masyarakat kelas menengah tengah sampai masyarakat menengah atas dan masyarakat yang mampu melek pada teknologi. Sehingga untuk meratakan maksud dari penggunaan uang elektronik di Indonesia ini masih dirasa sangat kurang. Pada program *less cash society* yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri merupakan bagian dari segala persiapan masyarakat Indonesia untuk menghadapi persaingan global terutama masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang sejak Januari tahun 2016 lalu disetujui oleh berbagai pihak. Oleh dari itu, meminimalisir penggunaan

uang tunai atau cash adalah salah satu cara agar nilai mata uang tersebut tidak jatuh dan tetap pada porsinya atau stabil. (Prakosa & Wintaka, 2020)

Terjadinya perkembangan yang signifikan stabil dari *e-money* di Indonesia menjadi sesuatu hal yang menarik untuk diteliti. Hal yang dapat mempengaruhi peningkatan penggunaannya adalah manfaat serta kemudahan yang terdapat oleh *e-money*. Ketika sebuah produk mempunyai manfaat dan kemudahan yang ditawarkan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, maka terjadinya produk tersebut akan digunakan oleh masyarakat luas kemungkinan tingkatnya semakin tinggi. Begitu pun dengan *e-wallet* atau dompet elektronik yang dirasa sangat membantu untuk kepentingan transaksi pada bidang perekonomiannya, bukan tak mungkin kalau masyarakat akan berminat untuk menggunakan *e-wallet*.

*E-wallet* sendiri merupakan sistem transaksi yang kemudian digunakan oleh salah satu perusahaan yaitu PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang merupakan perusahaan teknologi yang berasal dari Indonesia dan melayani fitur angkutan melalui jasa ojek yang dapat dipesan melalui online. Untuk memudahkan layanan tersebut, maka perusahaan pendiri GoJek membuat layanan transaksi nontunai yang diistilahkan dengan penamaan GoPay. GoPay merupakan sebuah metode pembayaran yang ditawarkan perusahaan GoJek melalui aplikasinya. Pengguna atau *customers* tidak perlu lagi untuk membayar menggunakan uang tunai kepada *driver*, jika pembayaran yang dilakukan menggunakan GoPay maka secara otomatis saldo yang terdapat pada *e-wallet* GoPay akan berkurang secara otomatis. Untuk dapat menggunakan GoPay dirasa cukup mudah, hanya dengan melakukan *top up* saldo terlebih dahulu untuk memakainya.

Terdapat beberapa survey yang kemudian dilakukan oleh perusahaan riset pasar, yaitu Ipsos. Dan Ipsos sendiri menempatkan beberapa *brand e-wallet* yang kian populer dan mulai mendominasi. Ipsos menyebutkan diantaranya adalah GoPay, OVO, DANA, serta

LinkAja. Berikut merupakan keempat *brand e-wallet* yang paling banyak digunakan dengan jumlah pengguna aktif bulanan terbanyak selama periode 2019-2020, untuk aplikasi dengan total download terbanyak juga diberikan kepada keempat aplikasi tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan oleh Ipsos sendiri, terdapat 58% responden memilih GoPay sebagai *e-wallet* paling *familiar* dibandingkan dengan yang lainnya. GoPay menduduki posisi pertama dan berhasil menjadi *e-wallet* pertama dengan jumlah pengguna aktif bulanan terbanyak, selain itu Ipsos juga men survey sebanyak 53% pengguna *e-wallet* menggunakan GoPay secara berulang kali. Kebanyakan masyarakat yang baru melakukan atau akan membuat *e-wallet* akan memilih GoPay untuk bertransaksi, sebanyak 60% responden penelitian lain menyebutkan bahwa *new user* memilih GoPay untuk digunakan dan dipilih pertama kali. Sebagai *e-wallet* pertama mereka. Selain dari itu GoPay juga memiliki *organic user* terbanyak, dan menjadikan para user tertarik memakai GoPay karena banyak nya tawaran promo atau *cashback* dan para user pun tetap menggunakan GoPay sebagai alat transaksi mereka.

Bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat terhadap sistem pembayaran yang cepat, efisien, aman, pelayanan GoPay yang disediakan oleh GoJek kepada para user nya ini merupakan salah satu solusi yang sangat dibutuhkan sekali oleh para masyarakat. Akan tetapi, masih banyak terdapat hal dan sesuatu yang menjanggal apabila dikaji dan dilihat dari perspektif ekonomi Islam nya. Dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, oleh karena itu sangat penting sekali untuk ditelaah mengenai hukum-hukum yang berlaku dalam transaksi menggunakan *e-wallet* GoPay ini. Apakah transaksi menggunakan *e-wallet* ini dapat digunakan sebagai salah satu transaksi oleh masyarakat muslim Indonesia yang aman?

Pandangan terhadap perkembangan sistem pembayaran digital di era revolusi Industri 4.0 ini menurut Islam diperbolehkan saja untuk mengikuti zaman yang ada, tetapi harus

tetap berjaga-jaga dan juga berhati-hati karena pada saat ini tidak sedikit masyarakat yang menganggap tabu persoalan kasus mengenai riba, gharar, dan hukum-hukum lainnya. Jangan sampai dengan terjadinya perkembangan zaman, menjadikan masyarakat lupa terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku karena pada kasus riba pun sangat sudah diperjelas hukumnya pada Al-Qur'an. Hal ini dijelaskan pada firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah: 278-280 yang berlafadzkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأَمْوَالُ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ رِبَا ۚ وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ  
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۲۸۰

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak terbuat dzalim lagi terdzalimi. Dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka tundalah sampai datang kemudahan. Dan bila kalian bersedekah, maka itu baik bagi kalian, bila kalian mengetahui." (Q.S Al-Baqarah:278-280)*

Ayat ini merupakan perintah Allah SWT. Untuk orang-orang yang beriman agar meninggalkan atau tidak memungut sisa riba transaksi, karena riba merupakan dosa besar yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Perbuatan riba sangat dilarang oleh Allah SWT. Dan apabila tetap dilakukan akan dijauhkan rahmat oleh-Nya. Riba merupakan perbuatan yang dapat membinasakan. Hal tersebut merupakan larangan keras dibandingkan dengan tindakan yang diharamkan lainnya.

Cara agama Islam dalam mengatur kehidupan di dunia maupun akhirat merupakan suatu nilai plus untuk menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna. Islam pun memberitahu kepada kita perihal pergaulan yang mengatur hubungan manusia dengan

segala keperluan-keperluannya di dunia, seperti cara mendapatkan harta yaitu dengan berbagai bentuk transaksi muamalah. Dalam Islam sendiri mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya sesuai dengan syariat yang telah Allah SWT. tetapkan. Sejatinnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, setiap manusia juga pasti membutuhkan bantuan dari orang lain baik itu berupa harta maupun tenaga, maka dari itulah setiap individu wajib untuk saling tolong-menolong dalam hal kebakan dan bukan dalam hal berbuat kejahatan ataupun dosa.

Seiring berganti dan berjalannya waktu serta berkembangnya bentuk transaksi muamalah, masyarakat semakin kompleks dan semua membutuhkan konsep hukum yang perlu dibahas menurut Islam dalam kebenaran. Dari banyaknya bentuk transaksi muamalah yang dilakukan manusia, jual beli merupakan sebuah solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena didalamnya terdapat unsur kerjasama dan tolong-menolong antar sesama. (Riswandi, 2019)

Terdapat banyak aspek yang harus kembali diperhatikan dalam adanya penyelenggaraan uang elektronik ini, terutama dimana memerlukan kondisi dan juga kemampuan keuangan perusahaan yang sangat baik agar kedepannya mampu konsisten bebertahan, tumbuh, memberikan pelayanan dan kontribusi maksimal bagi sistem perekonomian Indonesia. Penyelenggaraan uang elektronik ini sebisa mungkin dapat dikelola dengan selalu berpatokan pada kepuasan dan perlindungan terhadap konsumen, kemudian ikut srta dalam adanya kampanye pencegahan terhadap praktik pada pencucian uang atau *money laundry*, rresiko hukum merupakan hal yang harus diperhatikan selanjutnya demi pencegah terhadap Tindakan terorisme yang mungkin nantinya terjadi demi meminimalkan berbagai resiko yang muncul secara sistemik. Hal ini membuat

pelaksanaannya harus dilakukan dengan baik agar dapat berjalan dengan lancar, dan terhindar dari potensi sengketa yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Apabila jika dilihat dari perspektif fiqh muamalah, sebetulnya transaksi menggunakan *e-wallet* pun dulunya belum pernah ditemukan bahkan tidak ditemukan literatur yang membahasnya dan menjelaskan hukumnya. Pada saat ini terdapat banyak pandangan mengenai akad apa-apa saja yang terdapat dalam transaksi GoPay. Pandangan pertama yang paling mendekati adalah adanya konsep memakan harta secara batil di dalam fitur GoPay, dan menurut beberapa analisa yang menyangkut fiqh bahwa skema GoPay dapat dikatakan adanya akad utang piutang atau *qardh*. Namun pada pandangan lainnya, bahwa GoPay bukan termasuk pada akad utang piutang melainkan akad jual beli pada jasa yang disediakan. Dengan adanya ambigu atau ketidakjelasan pada hukum *e-wallet* ini pastinya akan menimbulkan keraguan yang muncul pada masyarakat. (Dalam et al., n.d.)

Perkembangan yang terjadi pada bidang *FinTech* ternyata dilakukan dan dinyatakan oleh PT. Dompot Anak Bangsa GoPay yang ternyata merupakan anak dari perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa GoJek. Dengan direalisasikan kegiatannya pada GoPay, terlihat sekali adanya kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi, seperti *scan* kode QR untuk membayar pada mesin EDC, mesin QR, dan situs belanja online. Dari adanya hasil survey, banyak sekali pendapat yang menyatakan praktik aktif GoPay dalam aplikasi GoJek terdapat paling sedikit 5 *takyif* fiqh yaitu *sarf*, *wakalah*, *ijarah maushufah fi dzimmah*, *qard*, dan *wadi'ah*. Apabila ditinjau pada konsep perspektif fikih muamalah, pada saat *customers* melakukan *top-up* maka disitulah berlangsungnya akad *wadi'ah* ataupun titip menitip. Pada praktiknya disaat *customers* menitipkan uang kepada pihak GoPay maka pihak mereka diberikan kewenangan untuk menggunakan Kembali uang deposit tersebut yang dimiliki oleh *customers* agar pihak GoPay bisa membayarkan kepada layanan fitur GoJek saat membutuhkan jasa, dan juga mekanisme penggunaan GoPay ini

sudah sangat sesuai dengan adanya ketentuan pada Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah. (Elvianita Meividaryani, 2019).

Sukma Indra, Zuliana Rofiqoh, (2019) telah melakukan penelitian yang sedikit serupa dengan judul Transaksi *e-money* terhadap layanan GoPay pada aplikasi GoJek dalam perspektif ekonomi Islam dengan menggunakan analisis data kualitatif pada pendekatan normative. Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah praktik pembayaran yang menggunakan saldo *e-wallet* GoPay pada aplikasi GoJek bisa digunakan dari berbagai macam masyarakat yang beragama Islam tetapi dengan catatan penting bahwa GoPay yang akan digunakan harus diaplikasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan pada prinsip transaksi syariah yang telah diberitahukan dan terhindar dari unsur ribawi, gharar, maysir, tadtis, risywah, israh, dan transaksi yang dilakukan menggunakan objek yang haram. Selain mengenai hal tersebut, pada dasarnya penggunaan GoPay menurut ekonomi Islam termasuk kedalam cara terhadap perlindungan untuk menjaga harta atau *hifdz al mal* dan mempunyai dampak sangat baik untuk pergerakan dalam perekonomian di Indonesia.

Sedikit memiliki perbedaan dari penelitian yang diteliti oleh Wienda Fitri Rahayu, (2019) dengan judul perspektif syariah tentang metode pembayaran jual beli barang atau jasa di GoJek, dari hasil penelitian tersebut ternyata terdapat perbedaan pandangan dan pendapat dari para ulama, perihal sistem pembayaran pada aplikasi GoJek ini. Menurut pandangan Ustadz M. Abduh Tausikal dan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, didalam penggunaan *e-wallet* terdapat sebuah akad yaitu akad *qardh* pada Fatwa DSN-MUI pada Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Dan pada penjelasan selanjutnya, Ustadz Dr. Erwandi & Ustadz M. Abduh Tausikal memberikan pengertian bahwasnya terdapat unsur riba dalam transaksi penggunaan *e-wallet* ini. Tetapi sebenarnya tidak terdapat unsur tersebut dikarenakan entitas pada GoPay dan GoJek

berbeda, pendapat yang dikemukakan ini bisa benar jika GoJek dan GoPay berada pada entitas yang sama. Namun kenyataannya GoJek dan GoPay berada di entitas berbeda sehingga potongan harga yang diberikan GoJek bukan merupakan sebuah riba.

Berbeda dengan peneliti sebelumnya, pada penelitian Perlita Hatma, Maura Rifzika (2022) dengan judul “Mekanisme transaksi *e-wallet* menurut syariat Islam: Bagaimana pandangan ulama dan Fatwa MUI?”. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa penggunaan *e-wallet* diperbolehkan, tetapi harus sesuai dengan syariah Islam seperti yang tercantum pada ketentuan Fatwa DSN MUI. Fungsi dari Fatwa tersebut pula untuk mengatur hubungan hukum diantara pihak yang terlibat pada transaksi *e-wallet* dan mengatur prinsip umum yang sangat wajib untuk dipatuhi pada proses transaksi yang berlaku. Saat ini terdapat satu *e-wallet* yang berbasis syariah yaitu LinkAja Syariah, dan telah mendapatkan sertifikat dari MUI (Ardiningrum et al., n.d.).

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dan masih banyaknya perbedaan pendapat serta hasil analisa dari berbagai peneliti, maka penulis ingin untuk meneliti serta mengkaji dengan seksama dan melakukan penelitian dengan memilih judul yaitu **“ANALISIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PEMBAYARAN MODERN MENGGUNAKAN *E-WALLET* GO-PAY”**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan pada penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu hanya dengan melakukan penelitian pada metode pembayaran yang terdapat dalam GoJek menurut para ahli Fiqih Muamalah berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Para ahli Fiqih Muamalah di sini dibatasi hanya dalam ruang lingkup kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta saja.

Pendekatan yang dikemukakan ini menggunakan penelitian metode kualitatif. Kualitatif sendiri merupakan pendekatan pada penelitian yang digunakan guna meneliti untuk objek yang asli menurut pengalaman dan fenomena disekitar masyarakat. Pendekatan kualitatif juga disebut sebagai pendekatan investigasi alasannya karena peneliti mengumpulkan data dengan bertatap muka secara langsung serta berinteraksi dengan narasumber di tempat.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan dari Ekonomi Islam terhadap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan GoPay?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami dan juga mengetahui hukum dan ketentuan dalam Ekonomi Islam terhadap pembayaran dengan menggunakan pembayaran modern pada *e-wallet* GoPay.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis dan penjelasan, adalah sebagai tempat untuk menambah wawasan juga pengetahuan dalam teori yang harus diterapkan terhadap teori yang telah diperoleh semasa pembelajaran saat di kelas khususnya perihal macam-macam akad yang telah dipelajari selama perkuliahan berlangsung.
2. Secara praktis, sebagai sarana yang bisa dijadikan acuan para pengguna maupun tidak dalam melakukan transaksi dengan *e-wallet* agar sesuai dengan syariat Islam yang berlaku, juga berguna untuk dijadikan referensi kembali untuk para mahasiswa yang akan melakukan pemahaman tentang akad dan pembelajaran mengenai *e-wallet* kedepannya.